



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 51/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Th/16 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulak Banteng Lor Bhineka Gang
4 Nomor 16 Rt.007 Rw.008 Kec. Kenjeran
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam,;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : IMAWAN Bin Alm. ABDUL SIRAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Th/16 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Lor Bhineka E/8 Kelurahan
Bulak Banteng Rt.005 Rw.008 Kec. Kenjeran
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/34/III/2023/Reskrim, tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa IMAWAN Bin Alm. ABDUL SIRAN ditahan dalam Perkara lain:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan terdakwa **IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN** bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan terdakwa **IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (SEMBILAN) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Sulang Cabang Rembang , tanggal 17 Maret 2023 ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (Satu) Buah Dosbook Handphone Vivo Y33s dengan Nomor Imei: 868370057638411, Imei2: 868370057638403 warna Midday dream ;

c) 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y33s dengan Nomor Imei : 868370057638411, Imei2 : 868370057638403 warna Midday dream ;

Semua Barang Bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan terdakwa **IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN** ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat Lapangan Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan terdakwa **IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN**, pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kos mereka di daerah Lasem Kabupaten Rembang menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam menuju kearah Sulang Rembang dan pada saat sampai di depan SMP Sulang **Terdakwa IMAWAN** melihat anak-anak sekolah pada Pulang sekolah kemudian **Terdakwa IMAWAN** menghentikan salah satu anak dan bertanya **apakah kelas 9** lalu anak tersebut menjawab **tidak tahu** kemudian anak tersebut difoto dengan menggunakan HP OPPO oleh **Terdakwa DIDIT** selanjutnya **Terdakwa IMAWAN** dan **Terdakwa DIDIT** melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Perempatan Lampu merah Sulang, **Terdakwa IMAWAN** belok kekanan dan sekitar 2 (Dua) kilometer dari Perempatan Sulang tersebut **Terdakwa IMAWAN** melihat ada 2 (Dua) anak kecil (yaitu **ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO** (14 tahun) dan **MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO** (13 tahun) yang di ketahui seragamnya sama dengan anak yang difoto oleh **Terdakwa DIDIT** yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW, kemudian **Terdakwa IMAWAN** menghentikan kedua anak tersebut dan **Terdakwa DIDIT** menanyakan alamat Sulang tengah kemudian **Terdakwa DIDIT** meminta tolong untuk diantar ke sulang tengah, kedua anak tersebut mengiyakan mau menolong, setelah itu kedua anak tersebut balik arah menuju ke perempatan Sulang yang ada lampu merah dan menuju lurus ketimur dan setelah sampai di jembatan **Terdakwa IMAWAN** menyalip kedua anak tersebut kemudian **Terdakwa IMAWAN** menyuruh berhenti lalu **Terdakwa DIDIT** mengatakan agar diantar kelapangan Sulang dan setelah sampai dilapangan **Terdakwa IMAWAN** menunjukkan foto anak sekolah yang difoto **Terdakwa DIDIT** tersebut apakah kenal dengan anak yang ada difoto selanjutnya **Terdakwa IMAWAN** meminta untuk diantar kerumah anak tersebut lalu **Terdakwa IMAWAN** diantar oleh anak (ANANDA) dengan cara diboncengkan dengan SPM Honda beat menuju kearah timur dan setelah satu kilometer dari lapangan tersebut **Terdakwa IMAWAN** menurunkan anak tersebut untuk menunggu menjemput temannya, lalu **Terdakwa IMAWAN** kembali lagi kelapangan Sulang lalu **Terdakwa IMAWAN** mengajak anak yang satunya (DHANUNG) namun karena Kunci kontak Remot SPM VARIO Merah dibawa oleh ANANDA anak yang di turunkan tadi **Terdakwa IMAWAN** kembali



lagi ke tempat ANANDA yang di turunkan tadi kemudian **Terdakwa IMAWAN** meminta Kunci kontak Remot SPM tersebut kepada ANANDA dengan alasan untuk menjemput DHANUNG supaya bisa membawa SPM VARIO merah untuk membawa ANANDA, dan karena ANANDA merasa percaya dengan perkataan terdakwa IMAWAN lalu menyerahkan kunci kontak remot SPM Honda VARIO kepada **Terdakwa IMAWAN**, lalu **terdakwa IMAWAN** setelah dapat kunci Kontak remotnya kembali lagi ke lapangan dan setelah itu **Terdakwa IMAWAN** mengajak DHANUNG untuk menjemput ANANDA dan saat itu Terdakwa IMAWAN sendirian membawa SPM Honda Beat dan menyuruh DHANUNG untuk memboncengkan **Terdakwa DIDIT** dan pada saat itu **Terdakwa IMAWAN** yang didepan dan dari lapangan SULANG **Terdakwa IMAWAN** menuju kearah barat sampai diperempatan lampu merah SULANG belok kanan sampai di dekat masjid SULANG, kemudian **Terdakwa DIDIT** minta berhenti kepada DHANUNG dan meminjam SPM Honda Vario merah tersebut dengan alasan untuk menjemput ANANDA dan DHANUNG merasa percaya dengan perkataan terdakwa DIDIT dan menyerahkan SPM HONDA VARIO merah kepada terdakwa DIDIT ;

- Bahwa kemudian **Terdakwa IMAWAN** mengendarai SPM Honda beat dan **Terdakwa DIDIT** mengendarai SPM Honda Vario merah tersebut pergi meninggalkan DHANUNG tersebut menuju kearah utara dan menuju ke Kost didaerah Lasem Rembang dan setelah sampai dikost **Terdakwa IMAWAN** mengetahui bahwa di dashbor SPM Honda Vario Merah juga ada 1 (Satu) unit Handphone adalah Merk Vivo warna biru lalu **Terdakwa DIDIT** membawa Handphone tersebut, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib **Terdakwa IMAWAN**, FAUZI, **Terdakwa DIDIT**, ROSI, FARHAT dan RIDHOI membawa barang hasil Kejahatan yang dilakukan didaerah Rembang untuk dijual ke Daerah Sampang Madura dan pada saat itu yang membawa hasil kejahatan di Daerah Sulang berupa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna merah adalah Sdr. FARHAT kemudian sampai di Desa Lumaer Sampang Madura pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib SPM Honda Vario Merah tersebut **Terdakwa IMAWAN** jual kepada **Sdr. ABDUL RIDHO (DPO)** dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi **Terdakwa IMAWAN** mendapatkan uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), **Terdakwa DIDIT** mendapatkan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Sdr. FARHAT mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pulang kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi **M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI** (Bapaknya ANANDA) dirugikan sebesar ± Rp.27.000.000,- (Duapuluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U :

K e d u a :

Bahwa terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan terdakwa **IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN** ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO** dan terdakwa **IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN**, pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kos mereka di daerah Lasem Kabupaten Rembang menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam menuju kearah Sulang Rembang dan pada saat sampai di depan SMP Sulang **Terdakwa IMAWAN** melihat anak-anak sekolah pada Pulang sekolah kemudian **Terdakwa IMAWAN** menghentikan salah satu anak dan bertanya **apakah kelas 9** lalu anak tersebut menjawab **tidak tahu** kemudian anak tersebut difoto dengan menggunakan HP OPPO oleh **Terdakwa DIDIT** selanjutnya **Terdakwa IMAWAN** dan **Terdakwa DIDIT** melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Perempatan Lampu merah Sulang, **Terdakwa IMAWAN** belok kekanan dan sekitar 2 (Dua) kilometer dari Perempatan Sulang tersebut **Terdakwa IMAWAN** melihat ada 2 (Dua) anak kecil (yaitu **ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO** (14 tahun) dan **MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO** (13 tahun) yang di ketahui seragamnya sama dengan anak yang difoto oleh **Terdakwa DIDIT** yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW, kemudian **Terdakwa IMAWAN** menghentikan kedua anak tersebut dan **Terdakwa DIDIT** menanyakan alamat Sulang tengah kemudian **Terdakwa DIDIT** meminta tolong untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar ke sulang tengah, kedua anak tersebut mengiyakan mau menolong, setelah itu kedua anak tersebut balik arah menuju ke perempatan Sulang yang ada lampu merah dan menuju lurus ketimur dan setelah sampai dijembatan **Terdakwa IMAWAN** menyalip kedua anak tersebut kemudian **Terdakwa IMAWAN** menyuruh berhenti lalu **Terdakwa DIDIT** mengatakan agar diantar kelapangan Sulang dan setelah sampai dilapangan **Terdakwa IMAWAN** menunjukkan foto anak sekolah yang difoto **Terdakwa DIDIT** tersebut apakah kenal dengan anak yang ada difoto selanjutnya **Terdakwa IMAWAN** meminta untuk diantar kerumah anak tersebut lalu **Terdakwa IMAWAN** diantar oleh anak (ANANDA) dengan cara diboncengkan dengan SPM Honda beat menuju kearah timur dan setelah satu kilometer dari lapangan tersebut **Terdakwa IMAWAN** menurunkan anak tersebut untuk menunggu menjemput temannya, lalu **Terdakwa IMAWAN** kembali lagi kelapangan Sulang lalu **Terdakwa IMAWAN** mengajak anak yang satunya (DHANUNG) namun karena Kunci kontak Remot SPM VARIO Merah dibawa oleh ANANDA anak yang di turunkan tadi **Terdakwa IMAWAN** kembali lagi ke tempat ANANDA yang di turunkan tadi kemudian **Terdakwa IMAWAN** meminta Kunci kontak Remot SPM tersebut kepada ANANDA dengan alasan untuk menjemput DHANUNG supaya bisa membawa SPM VARIO merah untuk membawa ANANDA, dan karena ANANDA merasa percaya dengan perkataan terdakwa IMAWAN lalu menyerahkan kunci kontak remot SPM Honda VARIO kepada **Terdakwa IMAWAN**, lalu **terdakwa IMAWAN** setelah dapat kunci Kontak remotnya kembali lagi ke lapangan dan setelah itu **Terdakwa IMAWAN** mengajak DHANUNG untuk menjemput ANANDA dan saat itu **Terdakwa IMAWAN** sendirian membawa SPM Honda Beat dan menyuruh DHANUNG untuk memboncengkan **Terdakwa DIDIT** dan pada saat itu **Terdakwa IMAWAN** yang didepan dan dari lapangan SULANG **Terdakwa IMAWAN** menuju kearah barat sampai diperempatan lampu merah SULANG belok kanan sampai di dekat masjid SULANG, kemudian **Terdakwa DIDIT** minta berhenti kepada DHANUNG dan meminjam SPM Honda Vario merah tersebut dengan alasan untuk menjemput ANANDA dan DHANUNG merasa percaya dengan perkataan terdakwa DIDIT dan menyerahkan SPM HONDA VARIO merah kepada terdakwa DIDIT ;

- Bahwa kemudian **Terdakwa IMAWAN** mengendarai SPM Honda beat dan **Terdakwa DIDIT** mengendarai SPM Honda Vario merah tersebut pergi meninggalkan DHANUNG tersebut menuju kearah utara dan menuju ke



Kost di daerah Lasem Rembang dan setelah sampai dikost **Terdakwa IMAWAN** mengetahui bahwa di dashbor SPM Honda Vario Merah juga ada 1 (Satu) unit Handphone adalah Merk Vivo warna biru lalu **Terdakwa DIDIT** membawa Handphone tersebut, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib **Terdakwa IMAWAN**, FAUZI, **Terdakwa DIDIT**, ROSI, FARHAT dan RIDHOI membawa barang hasil Kejahatan yang dilakukan di daerah Rembang untuk dijual ke Daerah Sampang Madura dan pada saat itu yang membawa hasil kejahatan di Daerah Sulang berupa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna merah adalah Sdr. FARHAT kemudian sampai di Desa Lumaer Sampang Madura pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib SPM Honda Vario Merah tersebut **Terdakwa IMAWAN** jual kepada **Sdr. ABDUL RIDHO (DPO)** dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi **Terdakwa IMAWAN** mendapatkan uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), **Terdakwa DIDIT** mendapatkan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Sdr. FARHAT mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi **M. PRIYONO Bin (AIm) KARSANI** (Bapaknya ANANDA) dirugikan sebesar ± Rp.27.000.000,- (Duapuluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. PRIYONO Bin (AIm) KARSANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan famili dengan para terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya serta bersedia untuk diangkat sumpah berdasarkan agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yang bernama **ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO** sedangkan yang menjadi pelaku menurut anak saksi adalah 2 (Dua) orang yang tidak dikenal.-
- Bahwa benar menurut anak saksi, 2 (Dua) orang pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW milik saksi dan belum dikembalikan.
- Bahwa benar menurut anak saksi para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan sarana 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa benar para pelaku selain membawa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW juga membawa STNK SPM tersebut dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y33s milik anak saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bujuk rayu seperti apa dan batas waktu meminjam 2 orang pelaku, akan tetapi saksi diberitahu oleh anak saksi kalau pelaku meminjam sebentar dan akan dikembalikan dan ternyata tidak dikembalikan.
- Bahwa benar sampai sekarang para pelaku belum mengembalikan 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW beserta STNK dan 1 (Satu) unit Handphone anak saksi ;
- Bahwa benar anak saksi dalam bersekolah, saksi beri fasilitas SPM honda Vario, karena jarak rumah dengan sekolahnya yaitu SMPN 1 Sulang lumayan jauh, kalao naik SPM sekitar 15 menit ; sedangkan angkot didaerah Sulang adalah tidak ada ; kalao diantar jemput sangat merepotkan karena ndak ada yang ngantar ;
- Bahwa Jumlah kerugian saksi korban adalah ditafsir sekitar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan famili dengan para terdakwa ;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah ayah saksi yang bernama PRIYONO sebagai pemilik SPM yang saksi bawa kendarai untuk pergi sekolah.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami korban adalah 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah, Noka: MH1KF011XNK186974, Nosin: KF01E118672, Tahun 2022, Nopol: K-2896-SW milik korban yang dibeli di Dealer Astra Sulang dan dibeli Tunai.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal dengan ciri – ciri Pelaku pertama atau yang memboncengkan saksi Badan: Kurus, memakai Helm hitam, Warna Kulit: Sawo Matang, Tinggi badan + 170 Cm, sedangkan Pelaku kedua atau yang tinggal dilapangan Badan : Kurus, Rambut:lurus Hitam, Warna Kulit: Sawo Matang, Tinggi Badan: + 160 Cm.
- Bahwa Para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Awalnya Pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi dan teman nya Sdr. DANUNG pulang sekolah mengendarai 1 (Satu) SPM Honda Vario warna Merah, Noka: MH1KF011XNK186974, Nosin: KF01E118672, Tahun 2022, Nopol: K-2896-SW dan pada saat itu yang memboncengkan adalah saksi dan pada saat sampai di Desa Lambangan wetan saksi di hadang 2 (Dua) orang pelaku yang mengendarai 1 (Satu) unit Honda Beat warna Hitam dari arah barat kemudian Pelaku yang memakai helm bertanya kepada saksi dimanakah sulang tengah lalu saksi menjawab bahwa sulang tengah itu diarah timur yaitu lampu bangjo (Traffic light) masih lurus ke timur lalu lapangan sepakbola masih ketimur, lalu para pelaku meminta tolong untuk diantarkan di Sulang tengah selanjutnya saksi dengan Sdr. DANUNG mengantarkan para pelaku kearah timur dan para pelaku mengikuti dibelakang saksi dan setelah sampai jembatan barat lapangan sulang para pelaku mendahului saksi dan saksi disuruh berhenti lalu diajak ke lapangan sulang dan setelah itu pelaku yang memakai helm memperlihatkan foto diHandphone pelaku kepada saksi dan Sdr. DANUNG kemudian pelaku tersebut mengatakan apakah kenal dengan orang yang difoto lalu saksi jawab iya saksi kenal dengan orang tersebut yaitu teman saksi di SMP lalu saksi diajak COD oleh pelaku tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Beat dan pada saat itu saksi diboncengkan pelaku kearah timur sedangkan Sdr. DANUNG dan satu pelaku dan 1 Satu) unit SPM Honda Vario masih di lapangan sulang dan pada saat sampai di perbatasan Desa Sulang dengan Desa Jatimudo saksi diturunkan dan pelaku tersebut mengatakan akan menjemput Sdr. DANUNG lalu pelaku tersebut kembali lagi kearah barat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.



namun selang beberapa menit pelaku tersebut kembali lagi lalu meminta kunci remot Honda vario yang saksi bawa kemudian pelaku tersebut kembali lagi kearah barat atau mau menjemput Sdr. DANUNG karena saksi menunggu lama kemudian saksi berjalan kaki menuju kelapangan sulang namun Sdr. DANUNG dan para pelaku tidak ada lalu saksi jalan kaki lagi sampai di depan TK Sulang kemudian saksi bertemu dengan Sdr. DANUNG sedang diboncengkan teman saksi yang bernama FERDI lalu saksi Tanya Sdr. DANUNG dimanakah SPM Honda Vario saksi dan oleh Sdr. DANUNG mengatakan bahwa SPM tersebut telah dipinjam/Dibawa oleh para pelaku tidak dikembalikan lalu saksi dan Sdr. DANUNG diantar ke Polsek Sulang ;

- Bahwa benar pelaku meminjam kunci kontak SPM Honda Vario akan digunakan untuk mengambil SPM tersebut dan menjemput Sdr. DANUNG dan pada saat pelaku meminjam kunci tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin memberikan kunci kontak adalah pelaku yang memakai helm mengatakan ingin menjemput Sdr. DANUNG.
- Bahwa benar menurut keterangan Sdr. DANUNG para pelaku meminjam SPM Honda Vario tersebut untuk menjemput saksi.
- Bahwa salah satu alasan yang membuat saksi percaya dengan omongan para terdakwa adalah, sikapnya yang menyakinkan, dan tegas sehingga membuat saksi takut untuk menolaknya serta percaya dengan omongan para terdakwa ;
- Bahwa benar selain SPM Honda Vario milik saksi ada barang lain yang dibawa yaitu 1 (Satu) lembar STNK yang berada di Jok motor dan 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y33s milik saksi.
- Bahwa benar sampai saat ini SPM Honda Vario milik saksi yang dipinjam oleh para pelaku belum dikembalikan.
- Bahwa benar Jumlah kerugian korban adalah ditafsir Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, yang diketahui terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di Pinggir Jalan Turut Tanah Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. ABIL ANANDA.
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah, Noka: MH1KF011XNK186974, Nosin: KF01E118672, Tahun 2022, Nopol: K-2896-SW milik Ayah korban.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah 2 (Dua) Orang yang tidak dikenal dengan ciri – ciri Pelaku pertama Badan: Kurus, memakai Helm, Rambut: hitam, Warna Kulit: Sawo Matang, Umur Kurang Lebih 20 Tahun, sedangkan Pelaku kedua Badan : Kurus, Tidak memakai helm, Rambut:berwarna Hitam, Warna Kulit: Sawo Matang, Gigi atas depan patah 1 (Satu) Umur kurang lebih 25 Tahun.
- Bahwa Para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya saksi berboncengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. ABIL kemudian ditengah jalan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. ABIL diberhentikan oleh kedua pelaku dan menanyakan alamat SULANG TENGAH kemudian pelaku meinta tolong untuk diantarkan lalu Sdr. ABIL bersedia untuk mengantarkannya dan sesampainya dilapangan banyuworo pelaku mendahului sepeda motor yang dikendarai Sdr. ABIL lalu diajak ke lapangan sesampainya disana pelaku yang memakai helm menunjukkan foto di Hpnya kepada Sdr. ABIL dan Sdr. ABIL mengenalinya lalu pelaku yang memakai helm mengajak Sdr. ABIL untuk COD dengan diboncengkan Sepeda Motor Beat milik pelaku dan saksi masih bersama teman pelaku yang tidak menggunakan helm, karena kunci Sepeda Motor milik Sdr. ABIL dibawa oleh Sdr. ABIL kemudian pelaku kembali lalu selang 5 menit 1 (Satu) orang pelaku yang menggunakan Helm tersebut kembali ke lapangan Banyuworo dan saksi diboncengkan dengan pelaku yang tidak menggunakan helm dengan menggunakan Sepeda motor milik Sdr. ABIL untuk ikut bertemu temannya yang akan COD menuju ke arah barat menuju



ke Masjid Agung Sulang dan saksi diturunkan pelaku di Belakang Masjid Agung Sulang di Pondok Pesantren dengan alasan pelaku tidak memakai helm, kemudian kedua pelaku dengan menggunakan SPM Honda Vario 160 warna Merah dan SPM Honda Beat milik pelaku meninggalkan saksi.

- Bahwa yang membuat saksi percaya adalah pada saat itu pelaku berkata untuk menjemput SDr. ABIL ANANDA.
- Bahwa selain 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario warna merah barang lain yang dibawa yaitu 1 (Satu) lembar STNK yang berada di dalam Jok motor dan 1 (Satu) Buah Handphone VIVO Y33s yang berada di Dashboard Sepeda Motor.
- Bahwa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario dan HP VIVO Y33s yang dibawa oleh pelaku belum dikembalikan.
- Bahwa Jumlah Kerugian yang dialami oleh korban adalah di tafsir Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).-

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SUYONO Bin MUSLIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa ; dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, yang diketahui terjadi pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Di Pinggir Jalan Turut Tanah Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari saksi DANUNG ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr. PRIYONO Desa Karangasem Rt.013 Rw.004 Kec. Bulu Kab. Rembang.-
- Bahwa benar saksi mengetahui Peristiwa tersebut diberitahu oleh anak saksi kalau 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario Warna Merah Tahun 2022 milik KORBAN YANG DIBAWA 2 (Dua) orang laki – laki yang tidak dikenal dan hingga saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa benar 2 (Dua) orang pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara Pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama DANU bahwa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario Warna Merah milik korban yang pada waktu itu dibawa anaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANANDA ABIL KUSUMA untuk sekolah dan berboncengan dengan anak saksi, pada waktu sepulang sekolah ada 2 (Dua) orang laki – laki yang tidak dikenal meminjam SPM tersebut dan hingga sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa benar menurut keterangan anak saksi, 2 (Dua) orang pelaku tersebut dengan alasan meminjam 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario milik korban pada Hari Kamis tanggal 16 vMaret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, dipinggir jalan Desa Sulang Kec. Sulang Kab. Rembang untuk dipergunakan COD dan Menjemput temannya akan tetapi hingga sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana 2 (Dua) orang pelaku dan dengan tujuan kemana 2 (Dua) orang pelaku tersebut membawa SPM milik korban.
- Bahwa benar 2 (Dua) orang pelaku menggunakan sarana 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam tanpa plat.
- Bahwa benar selain membawa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario milik korban 2 (Dua) Orang pelaku juga membawa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y33s milik Sdr. NANDA ABIL KUSUMA beserta STNK SPM Honda Vario yang diberada di dalam Jok SPM tersebut.
- Bahwa benar Yang menyerahkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario milik korban beserta STNK dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO adalah Sdr. DHANUNG.
- Bahwa benar sampai saat ini 2 (Dua) Orang pelaku belum mengembalikan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario beserta STNK dan 1 (Satu) Unit Handphone milik korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dibawa kemana 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario beserta STNK dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan terdakwa IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN, pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kos mereka di daerah Lasem Kabupaten Rembang menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam menuju kearah Sulang Rembang dan pada saat sampai di depan SMP Sulang Terdakwa IMAWAN melihat anak-anak sekolah pada Pulang sekolah kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan salah satu anak dan bertanya *apakah kelas 9* lalu anak tersebut menjawab *tidak tahu* kemudian anak tersebut difoto dengan menggunakan HP OPPO oleh Terdakwa DIDIT selanjutnya Terdakwa IMAWAN dan Terdakwa DIDIT melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Perempatan Lampu merah Sulang, Terdakwa IMAWAN belok kekanan dan sekitar 2 (Dua) kilometer dari Perempatan Sulang tersebut Terdakwa IMAWAN melihat ada 2 (Dua) anak kecil (yaitu ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO (14 tahun) dan MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO (13 tahun) yang di ketahui seragamnya sama dengan anak yang difoto oleh Terdakwa DIDIT yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW, kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan kedua anak tersebut dan Terdakwa DIDIT menanyakan alamat Sulang tengah kemudian Terdakwa DIDIT meminta tolong untuk diantar ke sulang tengah, kedua anak tersebut mengiyakan mau menolong, setelah itu kedua anak tersebut balik arah menuju ke perempatan Sulang yang ada lampu merah dan menuju lurus ketimur dan setelah sampai di jembatan Terdakwa IMAWAN menyalip kedua anak tersebut kemudian Terdakwa IMAWAN menyuruh berhenti lalu Terdakwa DIDIT mengatakan agar diantar kelapangan Sulang dan setelah sampai dilapangan Terdakwa IMAWAN menunjukkan foto anak sekolah yang difoto Terdakwa DIDIT tersebut apakah kenal dengan anak yang ada difoto selanjutnya Terdakwa IMAWAN meminta untuk diantar kerumah anak tersebut lalu Terdakwa IMAWAN diantar oleh anak (ANANDA) dengan cara diboncengkan dengan SPM Honda beat menuju kearah timur dan setelah satu kilometer dari lapangan tersebut Terdakwa IMAWAN menurunkan anak tersebut untuk menunggu menjemput temannya, lalu Terdakwa IMAWAN kembali lagi kelapangan Sulang lalu Terdakwa IMAWAN mengajak anak yang satunya (DHANUNG) namun karena Kunci kontak Remot SPM VARIO Merah dibawa oleh ANANDA anak yang di turunkan tadi Terdakwa IMAWAN kembali lagi ke tempat ANANDA yang di turunkan tadi kemudian Terdakwa IMAWAN meminta Kunci kontak Remot SPM tersebut kepada ANANDA dengan alasan untuk menjemput DHANUNG supaya bisa membawa SPM VARIO merah untuk membawa ANANDA, dan karena ANANDA merasa percaya dengan perkataan terdakwa IMAWAN lalu menyerahkan kunci kontak remot SPM Honda VARIO kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAWAN, lalu terdakwa IMAWAN setelah dapat kunci Kontak remotnya kembali lagi ke lapangan dan setelah itu Terdakwa IMAWAN mengajak DHANUNG untuk menjemput ANANDA dan saat itu Terdakwa IMAWAN sendirian membawa SPM Honda Beat dan menyuruh DHANUNG untuk memboncengkan Terdakwa DIDIT dan pada saat itu Terdakwa IMAWAN yang didepan dan dari lapangan SULANG Terdakwa IMAWAN menuju kearah barat sampai diperempatan lampu merah SULANG belok kanan sampai di dekat masjid SULANG, kemudian Terdakwa DIDIT minta berhenti kepada DHANUNG dan meminjam SPM Honda Vario merah tersebut dengan alasan untuk menjemput ANANDA dan DHANUNG merasa percaya dengan perkataan terdakwa DIDIT dan menyerahkan SPM HONDA VARIO merah kepada terdakwa DIDIT ;

- Bahwa kemudian Terdakwa IMAWAN mengendarai SPM Honda beat dan Terdakwa DIDIT mengendarai SPM Honda Vario merah tersebut pergi meninggalkan DHANUNG tersebut menuju kearah utara dan menuju ke Kost didaerah Lasem Rembang dan setelah sampai dikost Terdakwa IMAWAN mengetahui bahwa di dashbor SPM Honda Vario Merah juga ada 1 (Satu) unit Handphone adalah Merk Vivo warna biru lalu Terdakwa DIDIT membawa Handphone tersebut, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa IMAWAN, FAUZI, Terdakwa DIDIT, ROSI, FARHAT dan RIDHOI membawa barang hasil Kejahatan yang dilakukan didaerah Rembang untuk dijual ke Daerah Sampang Madura dan pada saat itu yang membawa hasil kejahatan di Daerah Sulang berupa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna merah adalah Sdr. FARHAT kemudian sampai di Desa Lumaer Sampang Madura pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib SPM Honda Vario Merah tersebut Terdakwa IMAWAN jual kepada Sdr. ABDUL RIDHO (DPO) dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa IMAWAN mendapatkan uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Terdakwa DIDIT mendapatkan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Sdr. FARHAT mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI (Bapaknya ANANDA) dirugikan sebesar ± Rp.27.000.000,- (Duapuluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan terdakwa IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN, pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kos mereka di daerah Lasem Kabupaten Rembang menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam menuju kearah Sulang Rembang dan pada saat sampai di depan SMP Sulang Terdakwa IMAWAN melihat anak-anak sekolah pada Pulang sekolah kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan salah satu anak dan bertanya *apakah kelas 9* lalu anak tersebut menjawab *tidak tahu* kemudian anak tersebut difoto dengan menggunakan HP OPPO oleh Terdakwa DIDIT selanjutnya Terdakwa IMAWAN dan Terdakwa DIDIT melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Perempatan Lampu merah Sulang, Terdakwa IMAWAN belok kekanan dan sekitar 2 (Dua) kilometer dari Perempatan Sulang tersebut Terdakwa IMAWAN melihat ada 2 (Dua) anak kecil (yaitu ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO (14 tahun) dan MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO (13 tahun) yang di ketahui seragamnya sama dengan anak yang difoto oleh Terdakwa DIDIT yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW, kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan kedua anak tersebut dan Terdakwa DIDIT menanyakan alamat Sulang tengah kemudian Terdakwa DIDIT meminta tolong untuk diantar ke sulang tengah, kedua anak tersebut mengiyakan mau menolong, setelah itu kedua anak tersebut balik arah menuju ke perempatan Sulang yang ada lampu merah dan menuju lurus ketimur dan setelah sampai di jembatan Terdakwa IMAWAN menyalip kedua anak tersebut kemudian Terdakwa IMAWAN menyuruh berhenti lalu Terdakwa DIDIT mengatakan agar diantar kelapangan Sulang dan setelah sampai dilapangan Terdakwa IMAWAN menunjukan foto anak sekolah yang difoto Terdakwa DIDIT tersebut apakah kenal dengan anak yang ada difoto selanjutnya Terdakwa IMAWAN meminta untuk diantar kerumah anak tersebut lalu Terdakwa IMAWAN diantar oleh anak (ANANDA) dengan cara diboncengkan dengan SPM Honda beat menuju kearah timur dan setelah satu kilometer dari lapangan tersebut Terdakwa IMAWAN menurunkan anak tersebut untuk menunggu menjemput temannya, lalu Terdakwa IMAWAN kembali lagi kelapangan Sulang lalu Terdakwa IMAWAN mengajak anak yang satunya (DHANUNG) namun karena Kunci kontak Remot SPM VARIO Merah dibawa oleh ANANDA anak yang di turunkan tadi Terdakwa IMAWAN kembali lagi ke tempat ANANDA yang di turunkan tadi kemudian Terdakwa IMAWAN meminta Kunci kontak Remot SPM tersebut kepada ANANDA dengan alasan untuk menjemput DHANUNG supaya bisa membawa SPM VARIO merah untuk membawa ANANDA, dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ANANDA merasa percaya dengan perkataan terdakwa IMAWAN lalu menyerahkan kunci kontak remot SPM Honda VARIO kepada Terdakwa IMAWAN, lalu terdakwa IMAWAN setelah dapat kunci Kontak remotnya kembali lagi ke lapangan dan setelah itu Terdakwa IMAWAN mengajak DHANUNG untuk menjemput ANANDA dan saat itu Terdakwa IMAWAN sendirian membawa SPM Honda Beat dan menyuruh DHANUNG untuk memboncengkan Terdakwa DIDIT dan pada saat itu Terdakwa IMAWAN yang didepan dan dari lapangan SULANG Terdakwa IMAWAN menuju kearah barat sampai diperempatan lampu merah SULANG belok kanan sampai di dekat masjid SULANG, kemudian Terdakwa DIDIT minta berhenti kepada DHANUNG dan meminjam SPM Honda Vario merah tersebut dengan alasan untuk menjemput ANANDA dan DHANUNG merasa percaya dengan perkataan terdakwa DIDIT dan menyerahkan SPM HONDA VARIO merah kepada terdakwa DIDIT ;

- Bahwa kemudian Terdakwa IMAWAN mengendarai SPM Honda beat dan Terdakwa DIDIT mengendarai SPM Honda Vario merah tersebut pergi meninggalkan DHANUNG tersebut menuju kearah utara dan menuju ke Kost didaerah Lasem Rembang dan setelah sampai dikost Terdakwa IMAWAN mengetahui bahwa di dashbor SPM Honda Vario Merah juga ada 1 (Satu) unit Handphone adalah Merk Vivo warna biru lalu Terdakwa DIDIT membawa Handphone tersebut, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa IMAWAN, FAUZI, Terdakwa DIDIT, ROSI, FARHAT dan RIDHOI membawa barang hasil Kejahatan yang dilakukan didaerah Rembang untuk dijual ke Daerah Sampang Madura dan pada saat itu yang membawa hasil kejahatan di Daerah Sulang berupa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna merah adalah Sdr. FARHAT kemudian sampai di Desa Lumaer Sampang Madura pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib SPM Honda Vario Merah tersebut Terdakwa IMAWAN jual kepada Sdr. ABDUL RIDHO (DPO) dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa IMAWAN mendapatkan uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Terdakwa DIDIT mendapatkan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Sdr. FARHAT mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI (Bapaknya ANANDA) dirugikan sebesar ± Rp.27.000.000,- (Duapuluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Sulang Cabang Rembang, tanggal 17 Maret 2023, 1 (Satu) Buah Dosbook Handphone Vivo Y33s dengan Nomor Imei: 868370057638411, Imei2: 868370057638403 warna Midday dream, 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y33s dengan Nomor Imei : 868370057638411, Imei2 : 868370057638403 warna Midday dream yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan terdakwa IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN, pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kos mereka di daerah Lasem Kabupaten Rembang menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam menuju kearah Sulang Rembang dan pada saat sampai di depan SMP Sulang Terdakwa IMAWAN melihat anak-anak sekolah pada Pulang sekolah kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan salah satu anak dan bertanya *apakah kelas 9* lalu anak tersebut menjawab *tidak tahu* kemudian anak tersebut difoto dengan menggunakan HP OPPO oleh Terdakwa DIDIT selanjutnya Terdakwa IMAWAN dan Terdakwa DIDIT melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Perempatan Lampu merah Sulang, Terdakwa IMAWAN belok kekanan dan sekitar 2 (Dua) kilometer dari Perempatan Sulang tersebut Terdakwa IMAWAN melihat ada 2 (Dua) anak kecil (yaitu ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO (14 tahun) dan MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO (13 tahun) yang di ketahui seragamnya sama dengan anak yang difoto oleh Terdakwa DIDIT yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW, kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan kedua anak tersebut dan Terdakwa DIDIT menanyakan alamat Sulang tengah kemudian Terdakwa DIDIT meminta tolong untuk diantar ke sulang tengah, kedua anak tersebut mengiyakan mau menolong, setelah itu kedua anak tersebut balik arah menuju ke perempatan Sulang yang ada lampu merah dan menuju lurus ketimur dan setelah sampai dijematan Terdakwa IMAWAN menyalip kedua anak tersebut kemudian Terdakwa IMAWAN menyuruh berhenti lalu Terdakwa DIDIT mengatakan agar diantar kelapangan Sulang dan setelah sampai dilapangan Terdakwa IMAWAN menunjukkan foto anak sekolah yang difoto Terdakwa DIDIT

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.



tersebut apakah kenal dengan anak yang ada difoto selanjutnya Terdakwa IMAWAN meminta untuk diantar kerumah anak tersebut lalu Terdakwa IMAWAN diantar oleh anak (ANANDA) dengan cara diboncengkan dengan SPM Honda beat menuju kearah timur dan setelah satu kilometer dari lapangan tersebut Terdakwa IMAWAN menurunkan anak tersebut untuk menunggu menjemput temannya, lalu Terdakwa IMAWAN kembali lagi kelapangan Sulang lalu Terdakwa IMAWAN mengajak anak yang satunya (DHANUNG) namun karena Kunci kontak Remot SPM VARIO Merah dibawa oleh ANANDA anak yang di turunkan tadi Terdakwa IMAWAN kembali lagi ke tempat ANANDA yang di turunkan tadi kemudian Terdakwa IMAWAN meminta Kunci kontak Remot SPM tersebut kepada ANANDA dengan alasan untuk menjemput DHANUNG supaya bisa membawa SPM VARIO merah untuk membawa ANANDA, dan karena ANANDA merasa percaya dengan perkataan terdakwa IMAWAN lalu menyerahkan kunci kontak remot SPM Honda VARIO kepada Terdakwa IMAWAN, lalu terdakwa IMAWAN setelah dapat kunci Kontak remotnya kembali lagi ke lapangan dan setelah itu Terdakwa IMAWAN mengajak DHANUNG untuk menjemput ANANDA dan saat itu Terdakwa IMAWAN sendirian membawa SPM Honda Beat dan menyuruh DHANUNG untuk memboncengkan Terdakwa DIDIT dan pada saat itu Terdakwa IMAWAN yang didepan dan dari lapangan SULANG Terdakwa IMAWAN menuju kearah barat sampai diperempatan lampu merah SULANG belok kanan sampai di dekat masjid SULANG, kemudian Terdakwa DIDIT minta berhenti kepada DHANUNG dan meminjam SPM Honda Vario merah tersebut dengan alasan untuk menjemput ANANDA dan DHANUNG merasa percaya dengan perkataan terdakwa DIDIT dan menyerahkan SPM HONDA VARIO merah kepada terdakwa DIDIT ;

- Bahwa kemudian Terdakwa IMAWAN mengendarai SPM Honda beat dan Terdakwa DIDIT mengendarai SPM Honda Vario merah tersebut pergi meninggalkan DHANUNG tersebut menuju kearah utara dan menuju ke Kost didaerah Lasem Rembang dan setelah sampai dikost Terdakwa IMAWAN mengetahui bahwa di dashbor SPM Honda Vario Merah juga ada 1 (Satu) unit Handphone adalah Merk Vivo warna biru lalu Terdakwa DIDIT membawa Handphone tersebut, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa IMAWAN, FAUZI, Terdakwa DIDIT, ROSI, FARHAT dan RIDHOI membawa barang hasil Kejahatan yang dilakukan didaerah Rembang untuk dijual ke Daerah Sampang Madura dan pada saat itu yang membawa hasil kejahatan di Daerah Sulang berupa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna merah adalah Sdr. FARHAT kemudian sampai di Desa Lumaer Sampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib SPM Honda Vario Merah tersebut Terdakwa IMAWAN jual kepada Sdr. ABDUL RIDHO (DPO) dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa IMAWAN mendapatkan uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Terdakwa DIDIT mendapatkan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Sdr. FARHAT mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI (Bapaknya ANANDA) dirugikan sebesar ± Rp.27.000.000,- (Duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Kesatu para Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP Jo Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua para Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- Unsur "Barang siapa";
- Unsur "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.



- Unsur "Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa I DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan terdakwa II IMAWAN Bin Alm. ABDUL SIRAN yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan hukum" disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang bukan nama sebenarnya, yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut,



yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada berawal terdakwa DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan terdakwa IMAWAN Bin (Alm) ABDUL SIRAN, pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib berangkat dari Kos mereka di daerah Lasem Kabupaten Rembang menggunakan SPM Honda Beat warna Hitam menuju kearah Sulang Rembang dan pada saat sampai di depan SMP Sulang Terdakwa IMAWAN melihat anak-anak sekolah pada Pulang sekolah kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan salah satu anak dan bertanya *apakah kelas 9* lalu anak tersebut menjawab *tidak tahu* kemudian anak tersebut difoto dengan menggunakan HP OPPO oleh Terdakwa DIDIT

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IMAWAN dan Terdakwa DIDIT melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Perempatan Lampu merah Sulang, Terdakwa IMAWAN belok kekanan dan sekitar 2 (Dua) kilometer dari Perempatan Sulang tersebut Terdakwa IMAWAN melihat ada 2 (Dua) anak kecil (yaitu ANANDA ABIL KUSUMA Bin M. PRIYONO (14 tahun) dan MUHAMMAD DHANUNG PRATAMA Bin SUYONO (13 tahun) yang di ketahui seragamnya sama dengan anak yang difoto oleh Terdakwa DIDIT yang sedang mengendarai 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW, kemudian Terdakwa IMAWAN menghentikan kedua anak tersebut dan Terdakwa DIDIT menanyakan alamat Sulang tengah kemudian Terdakwa DIDIT meminta tolong untuk diantar ke sulang tengah, kedua anak tersebut mengiyakan mau menolong, setelah itu kedua anak tersebut balik arah menuju ke perempatan Sulang yang ada lampu merah dan menuju lurus



ketimur dan setelah sampai dijemputan Terdakwa IMAWAN menyalip kedua anak tersebut kemudian Terdakwa IMAWAN menyuruh berhenti lalu Terdakwa DIDIT mengatakan agar diantar kelapangan Sulang dan setelah sampai di lapangan Terdakwa IMAWAN menunjukkan foto anak sekolah yang difoto Terdakwa DIDIT tersebut apakah kenal dengan anak yang ada difoto selanjutnya Terdakwa IMAWAN meminta untuk diantar kerumah anak tersebut lalu Terdakwa IMAWAN diantar oleh anak (ANANDA) dengan cara diboncengkan dengan SPM Honda beat menuju ke arah timur dan setelah satu kilometer dari lapangan tersebut Terdakwa IMAWAN menurunkan anak tersebut untuk menunggu menjemput temannya, lalu Terdakwa IMAWAN kembali lagi ke lapangan Sulang lalu Terdakwa IMAWAN mengajak anak yang satunya (DHANUNG) namun karena Kunci kontak Remot SPM VARIO Merah dibawa oleh ANANDA anak yang di turunkan tadi Terdakwa IMAWAN kembali lagi ke tempat ANANDA yang di turunkan tadi kemudian Terdakwa IMAWAN meminta Kunci kontak Remot SPM tersebut kepada ANANDA dengan alasan untuk menjemput DHANUNG supaya bisa membawa SPM VARIO merah untuk membawa ANANDA, dan karena ANANDA merasa percaya dengan perkataan terdakwa IMAWAN lalu menyerahkan kunci kontak remot SPM Honda VARIO kepada Terdakwa IMAWAN, lalu terdakwa IMAWAN setelah dapat kunci Kontak remotnya kembali lagi ke lapangan dan setelah itu Terdakwa IMAWAN mengajak DHANUNG untuk menjemput ANANDA dan saat itu Terdakwa IMAWAN sendirian membawa SPM Honda Beat dan menyuruh DHANUNG untuk memboncengkan Terdakwa DIDIT dan pada saat itu Terdakwa IMAWAN yang di depan dan dari lapangan SULANG Terdakwa IMAWAN menuju ke arah barat sampai diperempatan lampu merah SULANG belok kanan sampai di dekat masjid SULANG, kemudian Terdakwa DIDIT minta berhenti kepada DHANUNG dan meminjam SPM Honda Vario merah tersebut dengan alasan untuk menjemput ANANDA dan DHANUNG merasa percaya dengan perkataan terdakwa DIDIT dan menyerahkan SPM HONDA VARIO merah kepada terdakwa DIDIT;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa IMAWAN mengendarai SPM Honda beat dan Terdakwa DIDIT mengendarai SPM Honda Vario merah tersebut pergi meninggalkan DHANUNG tersebut menuju ke arah utara dan menuju ke Kost di daerah Lasem Rembang dan setelah sampai di kost Terdakwa IMAWAN mengetahui bahwa di dashbor SPM Honda Vario Merah juga ada 1 (Satu) unit Handphone adalah Merk Vivo warna biru lalu Terdakwa DIDIT



membawa Handphone tersebut, lalu pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa IMAWAN, FAUZI, Terdakwa DIDIT, ROSI, FARHAT dan RIDHOI membawa barang hasil Kejahatan yang dilakukan didaerah Rembang untuk dijual ke Daerah Sampang Madura dan pada saat itu yang membawa hasil kejahatan di Daerah Sulang berupa 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna merah adalah Sdr. FARHAT kemudian sampai di Desa Lumaer Sampang Madura pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib SPM Honda Vario Merah tersebut Terdakwa IMAWAN jual kepada Sdr. ABDUL RIDHO (DPO) dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi Terdakwa IMAWAN mendapatkan uang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Terdakwa DIDIT mendapatkan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Sdr. FARHAT mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa pulang kerumah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit SPM Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI (Bapaknya ANANDA) dirugikan sebesar ± Rp.27.000.000,- (Duapuluh tujuh juta rupiah) sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara



- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa I DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan terdakwa II IMAWAN Bin Alm. ABDUL SIRAN untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa para terdakwa telah melakukan penipuan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian korbannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DIDIT PRATOMO Bin SUBAGIYO dan Terdakwa II IMAWAN Bin Alm. ABDUL SIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan dari BRI Unit Sulang Cabang Rembang , tanggal 17 Maret 2023 ;
 - 1 (Satu) Buah Dosbook Handphone Vivo Y33s dengan Nomor Imei: 868370057638411, Imei2: 868370057638403 warna Midday dream ;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y33s dengan Nomor Imei : 868370057638411, Imei2 : 868370057638403 warna Midday dream ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdr. M. PRIYONO Bin (Alm) KARSANI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan IQBAL ABANNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H.

ttd.

Panitera Pengganti,

IQBAL ABANNA, S.H.,M.H.

ttd.

BUDIYARTI.

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.
NIP. 19661015 198601 1 001.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)